

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Persepsi

2.1.1.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami bagaimana individu atau kelompok menafsirkan informasi dan menentukan sikap terhadap suatu fenomena sosial. Menurut Rakhmat (2007), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Proses persepsi tidak terjadi secara pasif, melainkan melibatkan seleksi informasi, interpretasi terhadap stimulus, dan respon atas pemahaman yang terbentuk. Setiap individu dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap hal yang sama karena perbedaan pengalaman, latar belakang budaya, motivasi, dan harapan.

Lebih lanjut, Rakhmat membagi proses persepsi ke dalam tiga tahapan, yaitu seleksi, interpretasi, dan tanggapan. Dalam tahap seleksi, individu memilih informasi yang dianggap relevan atau menarik perhatian. Pada tahap interpretasi, informasi tersebut dimaknai sesuai dengan kerangka acuan masing-masing individu. Sedangkan pada tahap tanggapan, individu memberikan respon terhadap makna yang telah terbentuk. Faktor internal seperti emosi, sikap, nilai, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan stimulus dari luar, turut memengaruhi persepsi yang terbentuk.

Dalam konteks pemanfaatan dana pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH), teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana keluarga penerima manfaat (KPM) membentuk persepsi terhadap dana yang mereka terima. Persepsi KPM terhadap tujuan dan penggunaan dana pendidikan dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap informasi yang diberikan oleh pendamping sosial, pengalaman sebelumnya dalam mengelola bantuan, serta kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga. Dengan memahami persepsi KPM secara lebih mendalam, maka pemangku kepentingan dapat merancang pendekatan edukatif dan pendampingan yang lebih tepat sasaran.

Persepsi dapat dipahami sebagai cara pandang seseorang dalam menilai suatu permasalahan dengan pendekatan tertentu terhadap fenomena yang diamatinya. Persepsi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu karena berperan penting dalam memberikan penilaian terhadap suatu kejadian. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia memiliki sudut pandang dan pendapat masing-masing terhadap suatu hal, sehingga wajar jika muncul perbedaan persepsi di antara individu.

Mulyana (2000) dalam Delfirman et al. (2020, hlm. 8) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Proses ini turut memengaruhi perilaku individu. Selain merespons stimulus, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi yang digabungkan dengan rangsangan yang diterima, sehingga membentuk pemahaman individu terhadap suatu hal (Walgito, 2004 dalam Delfirman et al., hlm. 8). Persepsi juga bisa diartikan sebagai sudut pandang individu terhadap lingkungan sekitar, yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakter yang dimilikinya. Jika suatu objek atau situasi di lingkungan dinilai secara positif oleh individu, maka hal tersebut dapat memengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, baik secara fisik maupun psikologis, dan pada akhirnya dapat mendorong terbentuknya perilaku masyarakat yang juga positif terhadap lingkungannya.

Menurut Saifudin (2022) dalam Nisa et al. (2023), persepsi merupakan proses ketika seseorang memberikan makna terhadap rangsangan sensorik yang diterimanya. Persepsi dibentuk dari pengalaman masa lalu dan dalam psikologi dipahami sebagai proses dalam menemukan informasi yang dapat dimengerti. Indra seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan berperan sebagai alat untuk menangkap informasi, sedangkan kesadaran berfungsi dalam memproses dan memahaminya. Persepsi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan penting. Wood dalam Nisa et al. (2023) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses aktif yang dimulai dari pengenalan hingga penafsiran. Proses ini mencakup tiga tahap utama, yaitu pemilihan (*selection*), pengorganisasian (*organization*), dan penafsiran (*interpretation*)

2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu (Hakim, F. B., dkk., 2021). :

a. Faktor Internal

Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain: Fisiologis. Informasi yang diterima melalui pancaindra akan diproses oleh individu untuk membentuk pemahaman mengenai lingkungan di sekitarnya. Proses ini bersifat subjektif karena kemampuan perseptual setiap individu berbeda, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang tidak sama terhadap *stimulus* lingkungan yang sama. Perhatian. Setiap individu membutuhkan sejumlah energi kognitif dan mental untuk dapat memusatkan perhatian terhadap karakteristik fisik serta aspek fungsional dari suatu objek. Variasi tingkat energi antar individu menyebabkan perbedaan dalam tingkat perhatian yang diberikan, yang pada akhirnya turut memengaruhi cara seseorang memersepsi objek tersebut.

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk memersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

b. Faktor Eksternal

Faktor luar yang memengaruhi cara kita memandang sesuatu berasal dari kondisi lingkungan sekitar kita serta objek-objek di sekitarnya yang dapat memengaruhi cara seseorang memandang dan menerima rangsangan. Elemen-elemen seperti ukuran dan posisi suatu objek memiliki peran penting, di mana semakin besar dan strategis letaknya, maka semakin mudah objek tersebut dikenali dan dipahami. Selain itu, kekuatan atau intensitas dari *stimulus* juga memengaruhi persepsi, karena semakin kuat daya tarik suatu rangsangan, semakin besar pula perhatian yang diberikan individu. Gerakan atau *motion* juga menjadi faktor penting, karena objek yang bergerak cenderung lebih menarik perhatian dibandingkan objek yang diam, sehingga lebih mudah membentuk persepsi terhadapnya.

2.1.1.3 Indikator Persepsi

Sejalan dengan Adler & Rodman (2010:76) dalam (Susanto & Rahma, 2023), mengemukakan terdapat tiga indikator persepsi yaitu:

a. Seleksi (*selection*).

Seleksi adalah tindakan memperhatikan rangsangan tertentu dalam lingkungan. Para konsumen secara tidak sadar banyak memilih aspek-aspek lingkungan mana (stimuli) mana yang mereka rasakan. Stimuli mana yang terpilih tergantung pada dua faktor utama selain sifat stimulus itu sendiri, yaitu :

1. Pengalaman konsumen sebelumnya, karena hal tersebut mempengaruhi harapan-harapan mereka (apa yang mereka siapkan atau “tetapkan” untuk di lihat).
2. Motif mereka pada waktu itu (kebutuhan, keinginan, minat).
3. Prinsip persepsi yang selektif meliputi konsep-konsep berikut ini: pembukaan diri yang selektif, perhatian yang selektif, pertahanan terhadap persepsi, halangan persepsi.

b. Organisasi (*organization*).

Setelah menyeleksi informasi dari lingkungan, selanjutnya kita mengorganisasikannya dengan merangkainya sehingga menjadi bermakna.

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat.

c. Interpretasi (*interpretation*).

Interpretasi adalah proses subjektif dari menjelaskan persepsi kedalam cara yang kita mengerti. Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman , terjadilah penilaian dari individu.

Berbeda dengan Robbins (2011:124-130) dalam (Susanto & Rahma, 2023) , yang menyebutkan bahwa indikator-indikator persepsi ada dua macam yaitu:

1. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

2. Evaluasi.

Rangsang-rangsang dari luar yang telah diungkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif.

2.1.2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

2.1.2.1 Pengertian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang telah terverifikasi dan secara resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan PKH ini merupakan bentuk bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada individu atau keluarga miskin, tidak mampu, serta mereka yang tergolong rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan program PKH.

Menurut Haris Munandar (2022), KPM merupakan keluarga miskin yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan memenuhi setidaknya satu

dari kriteria yang ditetapkan dalam Program Keluarga Harapan. Keluarga ini diarahkan untuk dapat mengakses dan menggunakan layanan dasar, seperti layanan di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, serta mendapatkan pendampingan dan perawatan. Selain itu, mereka juga harus didorong untuk memanfaatkan berbagai program perlindungan sosial lain yang bersifat saling melengkapi dan berkesinambungan.

Sementara itu, menurut Bakulu et al. (2021), penting untuk memastikan bahwa KPM PKH juga memperoleh berbagai bentuk dukungan tambahan, seperti subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dan juga pemberdayaan ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dukungan komprehensif ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik (reciprocal) sebagai prasyarat untuk memperoleh bantuan secara berkelanjutan. Secara spesifik, hak-hak yang diperoleh KPM meliputi:

1. Bantuan Sosial
 - a. Transfer tunai bersyarat melalui program PKH
 - b. Pendampingan sosial secara berkala oleh pendamping terlatih
2. Akses Layanan Dasar
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan komprehensif
 - b. Layanan pendidikan formal dan non-formal
 - c. Program kesejahteraan sosial terpadu
3. Program Pendukung
 - a. Bantuan tambahan di sektor kesehatan
 - b. Subsidi energi rumah tangga

- c. Program penguatan ekonomi keluarga
- d. Intervensi perubahan perilaku
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

Sistem ini dirancang berdasarkan prinsip conditionality dimana pemenuhan kewajiban oleh KPM menjadi syarat mutlak untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Menurut Rahman et al., (2022) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mendapatkan hak berupa uang bantuan dan bantuan lainnya serta memiliki kewajiban sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang dilihat dari dua, sisi yaitu kewajiban di bidang kesehatan dan pendidikan. Bila keluarga penerima manfaat PKH tidak melaksanakan kewajiban akan ada sanksi berupa pengurangan bantuan seperti yang telah diatur dalam Pedoman PKH.

2.1.2.3 Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat

Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan untuk senantiasa mengoptimalkan kewajiban sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta menjalin komunikasi untuk kerja sama yang baik bersama pendamping sosial. Hal ini penting guna mendukung kelancaran program serta membantu dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan bantuan.

2.1.2.4 Indikator Keluarga Penerima Manfaat

Menurut BKKBN (2019), indikator Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meliputi:

- a. Kondisi ekonomi keluarga (penghasilan, asset, dan lain-lain)
- b. Kondisi kesehatan keluarga (penyakit kronis, disabilitas, dan lain-lain)
- c. Kondisi pendidikan keluarga (pendidikan formal, non-formal, dan lain-lain)
- d. Kondisi lingkungan keluarga (kebersihan, kesehatan lingkungan, dan lain-lain)

2.1.3 Dana Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Dana Pendidikan

Pembiayaan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai hal penting yang tidak bisa dipahami secara terpisah dari konsep-konsep dasar yang melatarbelakanginya. Dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet (1983) dalam Sudarmono et al. (2021) menyatakan bahwa pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan negara modern.

Menurut Sudarmono et al. (2021), secara umum pembiayaan pendidikan merupakan suatu sistem yang kompleks, di mana setiap komponennya saling berkaitan. Lingkupnya mencakup skala mikro (seperti satuan pendidikan) hingga makro (tingkat nasional), yang meliputi berbagai aspek seperti sumber dana pendidikan, sistem dan mekanisme alokasi, efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, hingga akuntabilitas hasil yang dapat dinilai dari perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai level, khususnya di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian khusus untuk memahami pembiayaan pendidikan secara lebih mendalam.

Secara umum, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari pihak lain yang bertujuan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pengeluaran yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu melalui investasi yang sudah ditentukan. Dalam konteks pendidikan, pembiayaan berperan

sebagai sumber daya utama yang secara langsung memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sementara itu, Supriyono dalam Dinda (2019) yang dikutip oleh Sudarmono et al. (2021), menjelaskan bahwa biaya atau dana merupakan bentuk pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, dana mengacu pada pengeluaran, dan dalam istilah ekonomi, biaya ini dapat berupa uang atau bentuk nilai moneter lainnya. Chon (1979:62) dalam Syukri Makmur, dkk. (2020, hlm. 7) mengklasifikasikan dana pendidikan ke dalam dua kategori utama, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana pendidikan mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikan agar dapat berjalan secara optimal.

Koordinator PKH di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat, Riyandasaniarty, menyampaikan bahwa dana pendidikan yang diterima oleh keluarga penerima PKH harus digunakan secara terstruktur. Penggunaan dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan anak-anak sekolah, seperti pembelian seragam, alat tulis, sepatu, tas, dan keperluan pendidikan lainnya. Dalam implementasinya, penggunaan dana tersebut akan tetap berada dalam pengawasan dari para pendamping PKH.

Selain menerima dana dari program PKH, keluarga penerima manfaat juga berkesempatan mendapatkan bantuan dana pendidikan tambahan dari sekolah, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penerima PIP umumnya adalah anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Pengajuan bantuan biasanya dilakukan oleh pihak sekolah melalui operator, sebagai bentuk upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dapat memperoleh hak pendidikan mereka dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

2.1.3.2 Landasan Hukum Dana Pendidikan

Menurut Nadhifa Ardiana Maharani et al., (2024) Landasan hukum pembiayaan pendidikan merupakan kerangka hukum yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan dan pengaturan pembiayaan pendidikan dalam suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, semua warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar, dan pemerintah membiayai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang bertujuan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, negara mengusulkan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran. Landasan hukum pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional yang sebagai berikut:

a. Pasal 11 Ayat 2

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

b. Pasal 12 Ayat 1

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34

Setiap warga negara di atas 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa biaya, sebagai bagian dari kebijakan pendidikan untuk semua di Indonesia.

d. Pada Bab IX

Standar Pembiayaan, Pasal 62 diantaranya disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 3) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 4) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

2.1.3.3 Jenis Dana Pendidikan

Terdapat beberapa jenis dana dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang disampaikan oleh Fiandi (2022), diantaranya :

a. Biaya Langsung (*Direct Cost*) dan Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*)

Menurut Sopiali (2018) dalam Fiandi, (2022), “Biaya langsung (*direct cost*) merujuk pada pengeluaran finansial yang secara eksplisit dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Jenis biaya ini memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai aspek dan mekanisme proses pendidikan, seperti pembayaran honorarium tenaga pendidik serta penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengeluaran yang dialokasikan untuk mendukung proses pembelajaran dan aktivitas edukasi peserta didik meliputi perolehan bahan ajar, fasilitas pendidikan, biaya transportasi, serta kompensasi tenaga pengajar. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari anggaran pemerintah, kontribusi orang tua, maupun dana mandiri dari siswa.” (Sopiali, 2018 dalam Fiandi, (2022)).

Selain itu terdapat biaya tidak langsung atau *indirect cost* menurut Sudarmono et al., (2021) dimaknai sebagai “biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (*learning foregone by students*), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (*cost pf tax exemption*), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipergunakan secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan serta penyusutan sebagai cermin penggunaan perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (*implicit rent and depreciation*)”.

b. Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (*Recurrent and Capital Cost*)

Menurut Fiandi, (2022) Biaya langsung (*direct cost*) dalam sektor pendidikan mencakup dua komponen utama, yaitu biaya rutin (*recurrent cost*) dan biaya pembangunan (*capital cost*). Biaya rutin mengacu pada alokasi dana yang diperlukan untuk menjalankan operasional lembaga pendidikan dalam satu periode tahun anggaran. Penggunaan dana ini meliputi pendanaan proses pembelajaran, remunerasi tenaga pendidik dan staf sekolah, kegiatan administrasi, serta pemeliharaan fasilitas penunjang pendidikan. Perhitungan biaya rutin didasarkan pada satuan "per student enrolled" (biaya per siswa terdaftar), dengan tiga variabel penentu utama:

1. rata-rata gaji guru tahunan
2. rasio guru terhadap siswa
3. persentase alokasi gaji guru dalam total biaya rutin.

c. Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (*Private and Social Cost*)

Biaya pribadi (*private cost*) dalam pendidikan merujuk pada seluruh pengeluaran finansial yang ditanggung oleh keluarga untuk menyelenggarakan pendidikan anak, termasuk di dalamnya *opportunity cost* (biaya peluang) yang timbul akibat pilihan investasi tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Jones (tahun), komponen biaya ini mencakup "berbagai bentuk pembayaran seperti uang sekolah (*tuition*), biaya administrasi (*fees*), serta pengeluaran lain yang menjadi beban individu". Dengan demikian, dapat dipahami bahwa biaya pribadi merupakan komponen yang mencakup berbagai pengeluaran personal. Berkenaan dengan hal ini Jones dalam Fiandi, (2022) mengatakan “*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are*

examples of social costs". Dapat dipahami bahwa biaya pendidikan masyarakat (*social cost*) merupakan seluruh beban finansial pendidikan yang ditanggung secara kolektif oleh publik. Sementara itu, biaya pendidikan pribadi (*private cost*) masih menjadi persoalan krusial di Indonesia, dimana orang tua siswa sering mengeluhkan besarnya tanggungan finansial yang harus mereka bayarkan untuk pendidikan anak-anak mereka. orang tua peserta didik.

d. *Monetary Cost dan Non Monetary Cost*

Menurut Fiandi, (2022) *Monetary cost* merupakan seluruh alokasi dana finansial yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, baik yang bersifat langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Biaya ini mencakup segala bentuk pembayaran dalam satuan mata uang yang dikeluarkan untuk mendukung proses pendidikan. Sedangkan *non monetary cost* Mengacu pada berbagai sebuah pengorbanan sumber daya *non-finansial* dalam kegiatan pendidikan yang meskipun tidak berbentuk uang, tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dikonversikan ke dalam nilai moneter. Contohnya meliputi pengorbanan waktu, tenaga, material, serta sumber daya non-material lainnya yang berkontribusi terhadap proses pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, regulasi pendidikan di Indonesia tidak mengklasifikasikan secara rinci berbagai bentuk pembiayaan pendidikan. Namun demikian, beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan mengatur aspek-aspek terkait pendanaan pendidikan, meliputi:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah secara penuh atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
- 3) Pemerintah dapat memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau memerlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4) Perguruan tinggi dapat memungut biaya pendidikan dari mahasiswa.

Akan tetapi, biaya tersebut harus wajar dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, atau lembaga perguruan tinggi. Selain itu, terdapat juga program bagi siswa yang berprestasi atau memerlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.1.3.4 Sumber Dana Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah kepada institusi pendidikan ternyata masih belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional lembaga-lembaga tersebut secara optimal, termasuk untuk sekolah-sekolah negeri sekalipun. Fenomena ini dapat diamati dari masih banyaknya sekolah negeri yang mengalami keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Situasi menjadi lebih kompleks pada lembaga pendidikan swasta yang harus mengandalkan sumber pendanaan mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Realitas ini mengakibatkan institusi pendidikan di Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari pemerintah.

Menurut Fiandi, (2022) beragamnya bentuk dan jenis lembaga pendidikan di Indonesia, menyebabkan beragam pula sumber dana dalam pembiayaannya. Diantara sumber-sumber dana pendidikan di Indonesia adalah:

a. Pemerintah pusat

Secara fundamental, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan dasar warga negara berada dalam ranah tanggung jawab pemerintah. Secara normatif, implikasi dari ketentuan konstitusi ini menempatkan negara sebagai principal obligation holder dalam menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. (Ridwan & Sakdiyah, 2022 dalam Fiandi, 2022). Berdasarkan ketentuan konstitusional, pemerintah pusat telah merealisasikan komitmennya dalam sektor pendidikan melalui pengalokasian anggaran sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana pendidikan yang signifikan ini

dialokasikan untuk berbagai komponen penting sistem pendidikan nasional, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan
2. peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
3. berbagai program penunjang kualitas pendidikan lainnya.

Pemerintah pusat sebagai penyedia utama pembiayaan pendidikan nasional menyalurkan sebagian anggarannya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alokasi dana BOS ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan masing-masing penerima. Setiap satuan pendidikan wajib mengelola dana BOS sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan dalam petunjuk operasional resmi dari Kementerian Pendidikan. Penyebaran dana BOS bersifat inklusif, mencakup seluruh institusi pendidikan baik negeri maupun swasta yang telah memperoleh izin operasional dari otoritas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan atau masyarakat sipil.

Selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk Program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebagai bentuk perlindungan sosial di sektor pendidikan. BSM secara khusus diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari latar belakang keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi rentan. Mekanisme penyaluran dana BSM dilakukan secara langsung oleh pemerintah kepada penerima manfaat melalui transfer ke rekening pribadi masing-masing siswa yang memenuhi kriteria.

b. Pemerintah daerah

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengatur tentang ketentuan pembiayaan pendidikan. Regulasi ini menetapkan bahwa komponen pembiayaan pendidikan (di luar anggaran untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan), harus dialokasikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketentuan ini

menegaskan komitmen negara dalam menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional melalui penganggaran yang memadai (Sudarmono et al., 2021 dalam Fiandi, 2022). Selain alokasi anggaran dari pemerintah pusat, pembiayaan pendidikan nasional juga memperoleh kontribusi signifikan dari pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dimana setiap pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini menunjukkan adanya desentralisasi pembiayaan pendidikan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah terbagi dalam dua level administrasi, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan pembagian kewenangan:

1. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab fiskal terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah atas, mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Pemerintah kabupaten/kota mengemban kewajiban pembiayaan untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama, termasuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Alokasi anggaran daerah tersebut secara primer dialokasikan untuk komponen remunerasi, mengingat status pendidik dan tenaga kependidikan sebagai aparatur sipil daerah. Implementasi ini merefleksikan sistem pembiayaan pendidikan yang terdesentralisasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

c. Komite

Komite sekolah berfungsi sebagai institusi kolegial yang berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di tingkat masyarakat, menyelaraskan visi dan misi antar komponen pendidikan, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan sebagai organisasi representatif, komite sekolah berperan sebagai wadah kolaborasi antara institusi pendidikan

dengan komunitas lokal untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan mutu pembelajaran. (Ghozali & Ariskawanti, 2022). Komite sekolah berkedudukan sebagai lembaga representasi masyarakat yang terdiri atas tiga unsur utama yaitu perwakilan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan pendidikan. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, komite sekolah memainkan peran krusial sebagai mediator antara institusi pendidikan dengan komunitas. Sinergi antara sekolah dan masyarakat melalui komite sekolah ini menjadi faktor determinan dalam mengatasi berbagai tantangan operasional yang dihadapi oleh satuan pendidikan (Gusmurdiah et al., 2022).

Komite sekolah sebagai lembaga mediator berfungsi untuk mengakomodasi dan mentransformasikan aspirasi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, ke dalam kebijakan pendidikan. Proses ini menghasilkan program-program berbasis kebutuhan masyarakat (*community-based programs*) yang relevan dengan konteks lokal. Pelaksanaan program-program tersebut tentu memerlukan dukungan finansial yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat melalui wadah komite sekolah.

Dalam konteks penggalangan dana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

1. Mekanisme pengumpulan dana yang berasal dari partisipasi masyarakat (terutama orang tua peserta didik) harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi
2. Institusi pendidikan dilarang berperan aktif dalam proses pengumpulan dana untuk menghindari praktik yang dapat dikategorikan sebagai pungutan tidak sah (*illegal levies*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Seluruh siklus pengelolaan dana masyarakat, mulai dari perencanaan, implementasi, administrasi, hingga akuntabilitas, harus menjadi wewenang penuh komite sekolah sebagai representasi masyarakat

dan pelaporannya.

d. Yayasan

Terdapat perbedaan mendasar dalam pola pembiayaan antara lembaga pendidikan swasta dan negeri. Lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan secara prinsip mengandalkan sumber pendanaan utama dari yayasan pengelolanya. Sementara itu, lembaga pendidikan negeri umumnya telah memiliki basis pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah, sehingga tidak lagi bergantung pada pendanaan yayasan. Bagi yayasan pendidikan, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperoleh sumber pembiayaan:

1. Melalui unit usaha yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan
2. Memanfaatkan kontribusi dari donatur baik yang bersifat tetap (permanent donors) maupun tidak tetap (*occasional donors*)
3. Mengoptimalkan pengelolaan aset yayasan untuk kebutuhan pengembangan institusi pendidikan

Dengan demikian, yayasan memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan pengembangan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Peserta didik

Beberapa institusi pendidikan telah mengintegrasikan nilai-nilai kedermawanan dalam kurikulum pembentukan karakter peserta didik melalui program-program konkret. Salah satu model yang diterapkan adalah Gerakan Ekonomi Berbagi Seribu (GEBU) yang mendorong praktik sedekah rutin dengan kontribusi nominal seribu rupiah pada periode tertentu. Terdapat pula inisiatif serupa berupa program pembiasaan infak yang dilaksanakan secara sukarela.

f. Alumni

Donasi dari alumni dapat menjadi alternatif pendanaan pendidikan yang signifikan, mengingat potensi kuantitas lulusan yang dihasilkan

institusi pendidikan setiap tahunnya. Bentuk kepedulian sosial ini merepresentasikan hubungan timbal balik antara alumni dengan almamaternya (Ruslan, 2021). Kontribusi finansial alumni memiliki potensi signifikan sebagai sumber pendanaan pendidikan, terutama apabila dikelola secara profesional. Potensi ini semakin besar ketika sebagian besar alumni telah mencapai kesuksesan ekonomi, sehingga memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk berkontribusi. Pengumpulan dana dari alumni dapat difasilitasi melalui:

1. Organisasi resmi persatuan alumni
2. Platform media digital (WhatsApp, Instagram, Facebook)
3. Forum-forum komunikasi alumni lainnya

Dana yang terkumpul dari alumni dapat dialokasikan secara fleksibel sesuai dengan prioritas kebutuhan pengembangan institusi pendidikan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

g. Orang tua asuh

Orang tua asuh adalah seseorang yang mengganti peran orang tua sehingga peran orang tua sebagai sumber pembiayaan pendidikan, mentoring sikap dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, di samping itu sebagai panutan yang dapat diteladani secara sukarela memantau pertumbuhan dan perkembangan rasa, cita dan karsa anak (Ridwan & Sakdiyah, 2022). Secara prinsip, seorang individu tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk membiayai pendidikan anak yang bukan merupakan keturunannya. Kewajiban finansial tersebut baru timbul setelah adanya pernyataan komitmen resmi sebagai orang tua asuh, khususnya bagi anak-anak dari keluarga ekonomi rentan.

h. Unit usaha lembaga pendidikan

Dalam konteks kontemporer, semakin banyak institusi pendidikan yang mengimplementasikan model pendanaan mandiri melalui pengembangan unit-unit usaha komersial. Praktik ini terutama telah diadopsi secara luas oleh lembaga pendidikan swasta yang menerapkan prinsip manajemen modern.

Institusi pendidikan formal yang berada dalam naungan pemerintah (sekolah negeri) saat ini telah banyak mengembangkan berbagai bentuk unit usaha sebagai alternatif sumber pendanaan. Beberapa model unit usaha yang umum diimplementasikan meliputi:

1. Unit Usaha Konvensional
 - a. Koperasi sekolah
 - b. Kantin
 - c. Warung sekolah (waserda)
2. Unit Usaha Skala Menengah
 - a. Minimarket/swalayan
 - b. Pabrik kecil
 - c. Usaha peternakan
- i. Sumbangan lainnya yang tidak mengikat

Kontribusi sukarela dari berbagai stakeholders dapat berperan sebagai sumber pendanaan alternatif dalam sistem pendidikan Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam sebenarnya memiliki basis pendanaan pendidikan yang sangat prospektif, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Kapasitas besar (high capacity)
2. Sumber beragam (diverse sources)
3. Kelimpahan jumlah (abundant amount)
4. Berkelanjutan (sustainable)

Sumber pendanaan yang dimaksud adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), yang dalam konteks keindonesiaan memiliki potensi signifikan namun belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk sektor pendidikan (Zulfa. U, 2013 dalam Fiandi, A., & Junaidi, J., 2022). Optimalisasi pemanfaatan sumbangan berupa ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan lembaga pendidikan.

Pemanfaatan dana pembiayaan pendidikan yang bersumber dari sumbangan tidak mengikat seperti siswa cenderung lebih fleksibel

dibandingkan anggaran dari pemerintah. Lembaga pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan institusi tanpa terkendala oleh regulasi ketat yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum.

2.1.3.5 Fungsi Dana Pendidikan

Anggaran pendidikan memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian dan juga alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan dalam posisi yang kuat atau lemah (Nanang Fattah, 2002;49 dalam Arwildayanti, 2017., hlm.34). Di samping anggaran atau dana pendidikan berfungsi sebagai :

- a. Perencanaan, Fungsi perencanaan berperan dalam membantu setiap unit kerja untuk memahami arah kebijakan yang akan dijalankan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
- b. Pengendalian, Fungsi ini berperan dalam mencegah terjadinya alokasi dana yang berlebihan serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yaitu yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan.
- c. Alat koordinasi dan komunikasi, dokumen anggaran yang tersusun secara komprehensif mampu mengidentifikasi sekaligus mengoordinasikan berbagai tugas yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja atau bagian terkait. Dengan demikian, potensi tumpang tindih dalam tugas dan fungsi dapat diminimalkan, serta distribusi tanggung jawab antar lini organisasi dapat dilakukan secara optimal.
- d. Alat penilaian kinerja, Dokumen anggaran dapat berfungsi sebagai indikator kinerja untuk menilai sejauh mana setiap unit kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dimungkinkan karena dalam proses perencanaan kerja, alokasi anggaran telah diselaraskan dengan kebutuhan program, sehingga tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan dapat dievaluasi melalui tingkat penyerapan,

penggunaan, atau realisasi anggaran dalam menyelesaikan program yang direncanakan.

- e. Alat efisien atau motivasi, Anggaran pendidikan idealnya dirancang untuk mendorong pelaksanaan program-program yang realistis dan dapat dikerjakan secara efisien. Oleh karena itu, penyusunan anggaran sebaiknya tidak menetapkan nilai yang terlalu besar hingga sulit direalisasikan, maupun terlalu kecil hingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Ketepatan dalam alokasi anggaran yang proporsional dapat menjadi faktor pendorong bagi aparatur pelaksana untuk bekerja lebih optimal, karena didukung oleh sumber daya finansial yang sesuai kebutuhan.
- f. Alat otorisasi

Dengan mempertimbangkan berbagai fungsi anggaran pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya, pihak pengelola pendidikan diharapkan mampu melakukan estimasi kebutuhan anggaran secara ideal. Hal ini akan mempermudah proses realisasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Perencanaan yang tepat juga dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum di masa mendatang. Sebaliknya, ketidakhati-hatian dalam menyusun anggaran pendidikan dapat membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menilai adanya unsur kesengajaan atau indikasi tindakan koruptif, yang berimplikasi pada konsekuensi hukum bagi pihak pengelola. Untuk itu dihindari dengan kehati-hatian dalam menyusun anggaran pendidikan yang akan dilaksanakan (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, 2010; 250-251 dalam Arwildayanti, 2017., hlm.34).

2.1.3.6 Indikator Dana Pendidikan

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) dalam Qadriyyah (2023) indikator-indikator dalam dana pendidikan diantaranya adalah :

- a. Dana Sekolah :
 - 1) Dana Pendaftaran, merupakan dana yang harus dibayar oleh peserta didik ketika awal masuk sekolah.
 - 2) Dana SPP (Sumbangan Pengembangan PendidikanI, merupakan dana persemester yang harus dibayar oleh peserta didik)

- 3) Dana Seragam, merupakan dana yang harus dibayar untuk membeli seragam sekolah, seperti seragam putih-merah, putih-biru, putih-abu, batik, pramuka, olahraga dan lain-lain.
- 4) Dana Magang, merupakan dana yang harus dibayar ketika akan magang (misal pada bangku SMA/SMK).
- 5) Dana Akhir, merupakan dana yang harus dibayar oleh peserta didik ketika akhir sekolah.

b. Dana Perlengkapan Sekolah yaitu buku.

2.1.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.1.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan, yang datanya tercantum dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM) dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Keluarga yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Kemudian, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa PKH juga menyasar wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis, atau yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia, dengan perlakuan khusus sesuai kondisi setempat.

Dalam Buku Panduan Umum PKH (2011:11) yang dikutip oleh Norma Tri, D (2020), dijelaskan bahwa PKH merupakan program bantuan uang tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga miskin (RTSM) yang telah terdaftar sebagai peserta. Para penerima diwajibkan memenuhi komitmen tertentu yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

Sebagai program bantuan bersyarat, PKH memberikan akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan berbagai layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Program ini juga telah diperluas untuk mencakup kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, guna menjaga tingkat kesejahteraan

mereka. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi serta program prioritas nasional dalam visi Nawacita Presiden Republik Indonesia. Bank Dunia mengakui bahwa PKH merupakan salah satu program dengan efisiensi biaya terbaik dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Bahkan, program ini juga menunjukkan kontribusi nyata dalam peningkatan konsumsi rumah tangga penerima serta mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks pendidikan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya, baik dalam aspek spiritual, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan sosial, maupun akhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan layanan yang memadai.

Anak-anak yang menjadi penerima bantuan PKH wajib mengikuti pendidikan di lembaga formal maupun non-formal. Hal ini sejalan dengan peran sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. Menurut Purwanto, Nanang (2014:27) dalam Sovie Seftia Fitri (2019), pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun kelompok, melalui kegiatan mengajar atau melatih sepanjang hayat dan di berbagai lingkungan, dengan tujuan mempersiapkan individu untuk menjalankan peran mereka secara tepat di masa depan. Pendidikan tidak hanya penting untuk pewarisan pengetahuan, namun juga membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai untuk generasi berikutnya.

Sekolah diharapkan memainkan peran penting dalam membantu anak mengembangkan potensinya, meningkatkan kualitas hidup, serta menjunjung martabat manusia sebagai bagian dari tujuan nasional. Dalam masyarakat, sekolah berfungsi sebagai lembaga yang mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan sosial, mencerminkan kondisi masyarakat, memberikan pembinaan, serta menjadi lingkungan alternatif bagi keluarga, dengan guru berperan sebagai figur orang tua.

Dukungan pemerintah melalui PKH juga mengharuskan anak-anak penerima bantuan untuk bersekolah secara teratur di lembaga pendidikan. Masih

menurut Purwanto, Nanang (2014:77) dalam Sovie Seftia Fitri (2019), sekolah adalah pusat pendidikan yang bertugas menyiapkan peserta didik menjadi individu yang mampu berperan sebagai warga negara dan masyarakat global di masa depan. Sekolah bertanggung jawab untuk membantu peserta didik mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan martabat yang tinggi, sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Sesuai Pedoman Umum PKH (2009:19), anak-anak penerima manfaat diwajibkan memenuhi kriteria kehadiran minimal di lembaga pendidikan, yaitu hadir di sekolah atau satuan pendidikan formal maupun non-formal sekurang-kurangnya 85% dari total hari sekolah setiap bulan selama satu tahun akademik berjalan sebagai berikut:

- a. Peserta PKH berusia 7-15 tahun harus terdaftar di lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MT/SMLB/Paket B termasuk SMP/MT terbuka) mereka juga harus hadir dikelas setidaknya 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun akademik. Anak - anak yang berusia 5 dan 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar harus memenuhi persyaratan pendidikan.
- b. Anak-anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau MT, anak-anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti SDLB atau SMPLB.
- c. Peserta PKH yang berusia antara 15 hingga 18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar harus didaftarkan ke satuan pendidikan reguler atau non reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
- d. Anak-anak peserta PKH yang bekerja, menjadi pekerja anak atau meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama harus mengikuti program pemulihan untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke sekolah. Layanan rumah singgah atau shelter yang diberikan kepada anak jalanan oleh Kementrian Sosial dan Kemenakertrans untuk pekerja anak merupakan Program Remedial.

Maka keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan PKH secara teratur dan konsisten jika peserta PKH dapat memenuhi kedua persyaratan pendidikan dan kesehatan secara konsisten. dalam memanfaatkan bantuan tersebut.

2.1.4.2 Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Juknis PKH (2024, hlm.11) Sasaran kepesertaan PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki rincian sebagai berikut:

a. Komponen Kesehatan

Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesehatan meliputi kategori:

1) Ibu Hamil

Ibu hamil adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi.

2) Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0 - 6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah dengan jumlah anak usia dini dibatasi.

b. Komponen Pendidikan

Sasaran kepesertaan PKH dengan Komponen Pendidikan meliputi kategori:

1) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat;

2) anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat;

3) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat; dan

4) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesejahteraan sosial meliputi kategori:

a. Lanjut usia

Seorang dan/atau keluarga yang berusia lanjut yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga.

b. Penyandang disabilitas

Seorang dan/atau keluarga Penyandang Disabilitas yang tercatat dalam satu kartu keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga.

2.1.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara umum, Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Murah (2016) dalam Mutia Nur Rizqi (2022) adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial guna mendorong peningkatan taraf hidup rumah tangga pra-sejahtera. Secara operasional, program ini dirancang untuk memberikan dampak ganda menurunkan tekanan ekonomi jangka pendek melalui bantuan tunai bersyarat, dan mengintervensi siklus kemiskinan antar-generasi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki beberapa tujuan spesifik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup penerima manfaat melalui perluasan akses terhadap:
 - a. Layanan pendidikan dasar
 - b. Kesehatan masyarakat
2. Mitigasi tekanan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah melalui:
Alokasi bantuan tunai bersyarat

2.1.4.4 Kriteria Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Calon penerima program ini diambil dari sumber data gabungan, dengan syarat minimal melengkapi salah satu kriteria keikutsertaan dalam program berikut:

- a. Perempuan yang sedang dalam masa kehamilan, pascapersalinan (nifas), serta anak usia dini (bawah lima tahun),
- b. Anak usia prasekolah yang belum mengakses pendidikan dasar formal, yaitu berusia antara 5 hingga 7 tahun,
- c. Anak sekolah SD/ MI/Paket A/SDLB (usia 7 tahun),
- d. Anak sekolah SLTP/ MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun),
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar,
- f. Penyandang Disabilitas,
- g. Lanjut Usia 70 tahun ke atas.

Dari kriteria penerima bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapatkan bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai. Bantuan PKH diberikan kepada Ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) bukan kepala keluarga tetapi kepada pengurus keluarga. Uang yang diberikan kepada pengurus keluarga lebih efektif meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan Program Keluarga Harapan ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan di gunakan untuk kebutuhan anak, akan tetapi bantuan tersebut disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok dan lain-lain. Apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka digantikan kepalakeluarga. Sebagai bukti ke pesertaan PKH, RTSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. (Rizal, 2017 dalam Setyawardani et al., 2020).

2.1.4.5 Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hak untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk pendampingan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta fasilitas kesejahteraan sosial lainnya. Selain itu, mereka juga berhak atas bantuan tambahan di sektor-sektor lain seperti pangan, layanan kesehatan lanjutan, pendidikan, subsidi energi, pemberdayaan ekonomi, bantuan perumahan, kepemilikan tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Nur'aini (2023), peserta PKH memiliki empat kewajiban utama yang harus dipenuhi. Pertama, anggota keluarga Kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak berusia 0 hingga 6 tahun, diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan standar operasional dan protokol medis yang berlaku. Kedua, anak-anak usia sekolah dalam keluarga tersebut diwajibkan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dengan tingkat kehadiran sekurang-kurangnya 85% dari total hari belajar efektif, sejalan dengan implementasi kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Ketiga, anggota keluarga yang tergolong lanjut usia (60 tahun ke atas) atau penyandang disabilitas berat diharuskan mengikuti program-program yang sesuai di bidang kesejahteraan sosial. Keempat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib berpartisipasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari pendampingan sosial.

Dalam konteks komponen pendidikan, anak-anak peserta PKH yang berusia antara 6 hingga 21 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA atau sederajat) diwajibkan untuk terdaftar di satuan pendidikan formal atau setara, serta mencapai kehadiran minimal 85% dalam kegiatan belajar-mengajar.

Secara keseluruhan, seluruh anggota keluarga penerima manfaat PKH diwajibkan untuk mematuhi ketentuan kepesertaan yang telah ditetapkan dalam program. Kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut akan berdampak langsung pada kelangsungan bantuan sosial yang diterima serta hak-hak lain

dalam program. Hanya keluarga yang memenuhi seluruh kewajiban yang akan terus mendapatkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Program Keluarga Harapan.

2.1.4.6 Indikator Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun indikator Program Keluarga Harapan (PKH) Pedoman Umum Dalam Utomo (2014) dalam Djumura, N. P., et al (2022) yaitu :

1. Meningkatkan pendidikan

Meningkatkan pendidikan yaitu dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan maka diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi pembelajaran, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat meraih pendidikan setidaknya pendidikan sampai SMA.

2. Meningkatkan kesehatan

Meningkatkan status kesehatan yaitu dengan kebijakan Program Keluarga Harapan dapat memberikan manfaat untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan juga untuk anak balita 0-6 tahun.

3. Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat

Meningkatkan kondisi sosial ekonomi yaitu dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan maka diharapkan kehidupan masyarakat untuk bisa lebih baik dari sebelumnya.

4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan yaitu dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mempermudah mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Selain itu, Teori Perilaku Terencana (TPB) oleh Ajzen (1991) menjadi landasan teoritis untuk menganalisis persepsi dan perilaku KPM dalam memanfaatkan dana PKH. Teori ini menekankan tiga determinan utama niat berperilaku, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991, hlm. 182). Dalam konteks PKH, TPB membantu menjelaskan mengapa sebagian KPM konsisten menggunakan dana untuk pendidikan, sementara lainnya menyimpang akibat tekanan ekonomi.

Berdasarkan TPB (Theory of Planned Behavior), pemahaman KPM tentang manfaat pendidikan (*attitude*) dan pengawasan pendamping (*subjective norms*) berperan sentral dalam menjaga alokasi dana. Namun, keterbatasan akses ekonomi (*perceived control*) sering menjadi penghalang, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Djumura et al. (2022).

Teori Perilaku Terencana (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini menjelaskan bahwa niat dan perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor kognitif utama:

1. *Attitude toward behavior* (Sikap terhadap perilaku):
 - (a) Penilaian subjektif individu terhadap manfaat atau risiko suatu perilaku.
 - (b) Contoh dalam PKH: KPM percaya bahwa menggunakan dana PKH untuk pendidikan anak akan meningkatkan masa depan keluarga.
2. *Subjective norms* (Norma subjektif):
 - (a) Persepsi tentang tekanan sosial dari lingkungan (keluarga, masyarakat, atau otoritas) untuk melakukan/menghindari perilaku.
 - (b) Contoh dalam PKH: Pendamping PKH dan tokoh masyarakat mendorong KPM mematuhi syarat program.
3. *Perceived behavioral control* (Kontrol perilaku yang dirasakan):
 - (a) Keyakinan individu tentang kemampuannya mengatasi hambatan untuk melakukan perilaku.
 - (b) Contoh dalam PKH: KPM merasa mampu mengelola dana meski ada kebutuhan ekonomi mendesak.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menyertakan sejumlah studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021) menemukan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hatetabako belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi langsung antara pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan, keterlambatan dalam penyaluran dana, serta kurang tepatnya pemanfaatan bantuan oleh keluarga penerima. Selain itu, masih rendahnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan juga menjadi hambatan. Secara umum, efektivitas pelaksanaan PKH di sektor pendidikan di desa tersebut belum mencapai hasil ideal, jika dilihat dari aspek pelaksanaan tugas, perencanaan, regulasi, serta pencapaian tujuan program.

Sementara itu, Ali Muslim (2020) menyimpulkan bahwa para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah memahami konsep, tujuan, dan mekanisme kepesertaan dalam program PKH. Kontribusi PKH terhadap pendidikan anak dari keluarga kurang mampu di Desa Braja Fajar Way Jepara diwujudkan melalui pendampingan serta pemberian bantuan tunai untuk keperluan pendidikan. Dampak positif dari program ini antara lain adalah meringankan beban biaya pendidikan dan mendorong anak untuk menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Selain itu, program ini juga meningkatkan semangat belajar peserta didik. Namun demikian, terdapat dampak negatif seperti penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, serta adanya penyalahgunaan dana bantuan untuk keperluan lain dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Penelitian oleh Andrei Rosevelt, B., Isyandi, & Sri Endang Kornita (2021) menunjukkan bahwa bantuan PKH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar anak penerima di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Tingkat kehadiran siswa di sekolah juga berkontribusi secara positif terhadap prestasi belajar. Selain itu, peningkatan pendapatan orang tua serta tingkat pendidikan mereka turut memberikan dampak positif terhadap pencapaian pendidikan anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, U., & Purwanti, E. Y. (2022) disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi

signifikan terhadap peningkatan pengeluaran untuk pendidikan sebesar Rp215.060 per bulan, dan juga meningkatkan pengeluaran konsumsi sebesar Rp734.720 per bulan dalam kondisi faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Sementara itu, Mutia Nur Rizqi (2022) menyoroti bahwa peran PKH mencakup tiga bidang utama, yaitu: (a) bidang pendidikan—PKH membantu pemenuhan kebutuhan sekolah anak; (b) bidang kesehatan—PKH mendukung kebutuhan layanan kesehatan keluarga; dan (c) bidang kesejahteraan sosial—PKH berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup KPM. Adapun faktor pendukung implementasi program meliputi tersedianya kendaraan dinas, layanan Kantor Pos, perbankan (termasuk ATM dan BSI Link), serta alat bantu materi untuk penyampaian informasi. Namun terdapat pula hambatan seperti akses jalan menuju desa yang belum memadai serta keterbatasan anggaran, yang menyebabkan sebagian masyarakat yang seharusnya menerima bantuan masih berada dalam daftar tunggu.

Berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka di berbagai sektor. Dampak yang paling signifikan terlihat pada peningkatan akses serta mutu pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

2.3 Kerangka Konseptual

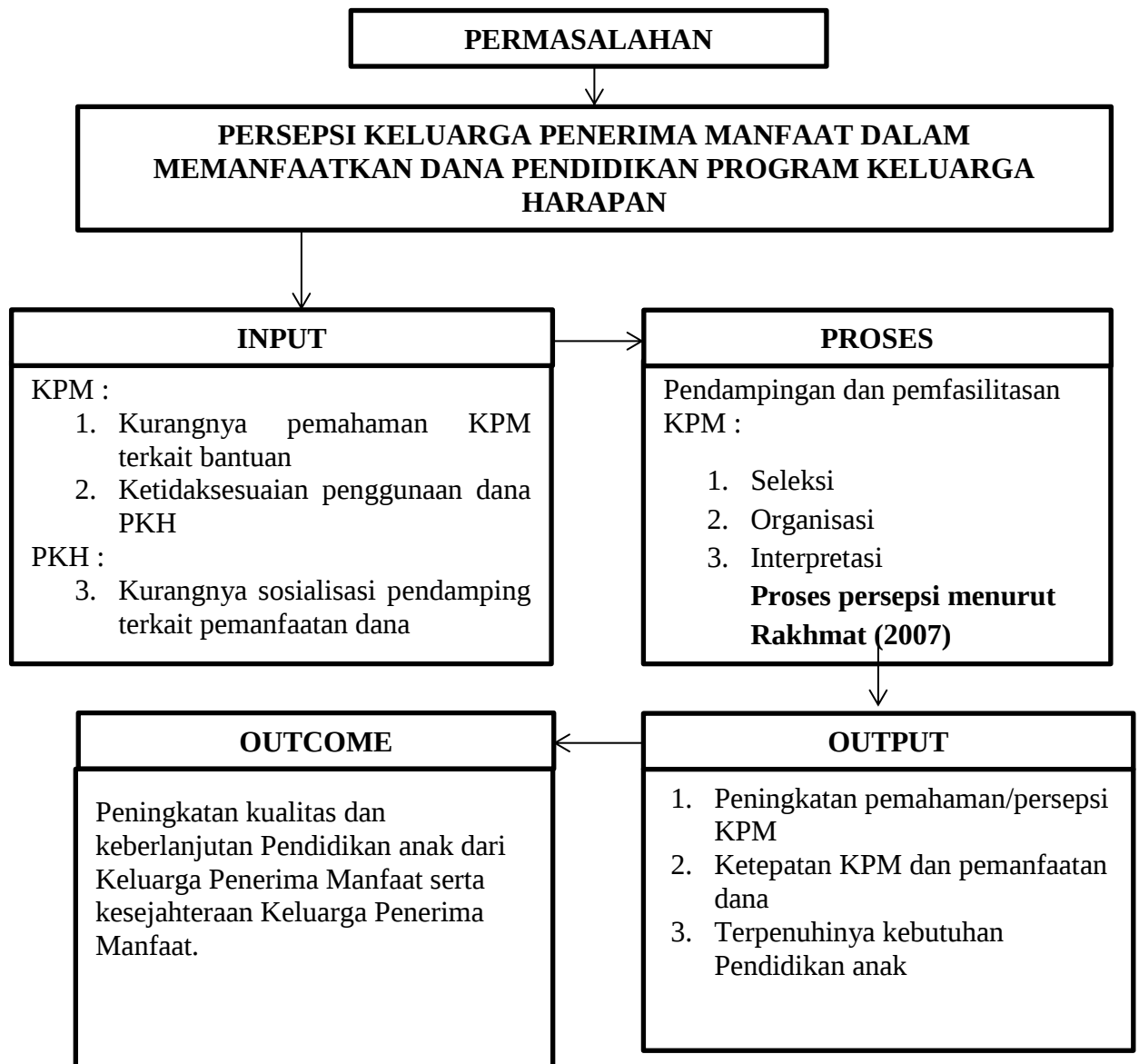
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa persepsi keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan dana pendidikan program keluarga harapan Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis Jawa Barat, menjelaskan bahwa pemanfaatan dana bantuan terhadap pendidikan merupakan pengetahuan orang tua terhadap anaknya agar dana bantuan tidak disalah gunakan karena bantuan itu untuk mementingkan pendidikan dan kesehatan. Persepsi masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran Keluarga Penerima Manfaat dalam pemanfaatan dana bantuan terhadap pendidikan. Dalam penelitian tersebut pendamping PKH memberikan pembelajaran kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Dalam alur di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa persepsi keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan dana pendidikan program keluarga harapan Desa

Cisadap, Kecamatan Ciamis Jawa Barat ada tiga tahap yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah input yang di dalamnya ada permasalahan yang di angkat yaitu masih terdapat anak-anak dari keluarga penerima PKH yang tidak sekolah bahkan tidak melanjutkan pendidikannya khususnya di Desa Cisadap, yang kedua adalah proses di dalamnya ada 3 tahap yaitu tahap penyadaran, yang di maksud disini bahwa pendamping PKH memberikan pencerahan kepada Keluarga Penerima Manfaat sehingga mereka sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan merupakan investasi jangka panjang sehingga mereka sadar akan hak untuk kewajiban terhadap pendidikan anaknya. tahap pengkapasitasan, yang artinya pendamping PKH memberikan kapasitas atau kekuatan kepada Keluarga Penerima Manfaat. dan tahap pemberian daya, artinya pendamping memberikan kekuasaan atau peluang kepada Keluarga Penerima Manfaat sehingga mereka paham. Tujuan dari pemberian daya ini adalah untuk membantu individu yang menerima bantuan menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih bertindak sesuai dengan kemampuan mereka. Output, hasilnya adalah mengurangi tingkat putus sekolah anak dan meningkatkan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat di Desa Cisadap. Outcame dari penelitian ini yaitu dapat membantu pemerataan dan kesempatan belajar bagi semua anak yang mengalami kesulitan ekonomi karna pada dasarnya pendidikan dapat didapatkan oleh siapapun dan dimanapun, mendorong dan mempertahankan semangat anak dalam belajar dan menuntut ilmu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya, dan mendorong peningkatan prestasi yang dimiliki oleh anak sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.

Persepsi keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan dana pendidikan program keluarga harapan merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan yang dimana melibatkan KPM tersebut. Pemanfaatan dana bantuan ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan kondisi pendidikan anak, permasalahan terkait ekonomi, dan memberikan motivasi terhadap anak agar dapat menuntut ilmu tanpa memikirkan biaya. Dalam proses Pemanfaatan Dana Bantuan ini KPM di ajarkan untuk menjadi orang tua yang berjiwa terhadap pendidikan anak, memberikan kesadaran KPM untuk lebih produktif lagi memanfaatkan dana

bantuan secara tunai dan untuk meningkatkan keberhasilan terhadap pemanfaatan dana bantuan tersebut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

(Sumber : Peneliti, 2024)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian teori diatas, maka fokus pertanyaan penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui bahwa keluarga penerima manfaat dalam memanfaatkan dana pendidikan program keluarga harapan di desa cisadap, kecamatan Ciamis, Jawa Barat ?